



ETIKA DALAM KEBIDANAN

MATAHARI 3 2021

LET'S SHINE MATAHARI

DOA BELAJAR

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبِّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّيْ زِدْنِيْ عِلْمًا وَارْزُقْنِيْ فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسْتَرُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِينَئِكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah : 105)⁶

Etika?

- etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya
- aplikasi dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya. Hal ini berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam berpikir dan bertindak serta menekankan nilai-nilai mereka (Shirley R Jones- Ethics in Midwifery)
- ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (KBBI)

Etika profesi

- sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Berikut merupakan prinsip Etika Profesi :

1. Tanggung Jawab
2. Keadilan
3. Otonom

Kode Etik Bidan (ICM, 2008)

Midwifery
Relationships

Practice Of
Midwifery

The Professional
Responsibilities of
Midwives

Advancement of
Midwifery
Knowledge and
Practice

Midwifery Relationship

- a. Midwives develop a partnership with individual women in which they share relevant information that leads to informed decision-making, consent to an evolving plan of care, and acceptance of responsibility for the outcomes of their choices.
- b. Midwives support the right of women/families to participate actively in decisions about their care.
- c. Midwives empower women/families to speak for themselves on issues affecting the health of women and families within their culture/society.
- d. Midwives, together with women, work with policy and funding agencies to define women's needs for health services and to ensure that resources are fairly allocated considering priorities and availability.
- e. Midwives support and sustain each other in their professional roles, and actively nurture their own and others' sense of self-worth.
- f. Midwives respectfully work with other health professionals, consulting and referring as necessary when the woman's need for care exceeds the competencies of the midwife.
- g. Midwives recognise the human interdependence within their field of practice and actively seek to resolve inherent conflicts.
- h. Midwives have responsibilities to themselves as persons of moral worth, including duties of moral self-respect and the preservation of integrity.

Practice of Midwifery

- a. Midwives provide care for women and childbearing families with respect for cultural diversity while also working to eliminate harmful practices within those same cultures.
- b. Midwives encourage the minimum expectation that no woman or girl should be harmed by conception or childbearing.
- c. Midwives use up-to-date, evidence-based professional knowledge to maintain competence in safe midwifery practices in all environments and cultures.
- d. Midwives respond to the psychological, physical, emotional and spiritual needs of women seeking health care, whatever their circumstances (non-discrimination).
- e. Midwives act as effective role models of health promotion for women throughout their life cycle, for families and for other health professionals.
- f. Midwives actively seek personal, intellectual and professional growth throughout their midwifery career, integrating this growth into their practice.

The Professional Responsibilities of Midwives

- a. Midwives hold in confidence client information in order to protect the right to privacy, and use judgment in sharing this information except when mandated by law.
- b. Midwives are responsible for their decisions and actions, and are accountable for the related outcomes in their care of women.
- c. Midwives may decide
- d. not to participate in activities for which they hold deep moral opposition; however, the emphasis on individual conscience should not deprive women of essential health services.
- e. Midwives with conscientious objection to a given service request will refer the woman to another provider where such a service can be provided.
- f. Midwives understand the adverse consequences that ethical and human rights violations have on the health of women and infants, and will work to eliminate these violations.
- g. Midwives participate in the development and implementation of health policies that promote the health of all women and childbearing families.

Advancement of Midwifery Knowledge and Practice

- a. Midwives ensure that the advancement of midwifery knowledge is based on activities that protect the rights of women as persons.
- b. Midwives develop and share midwifery knowledge through a variety of processes, such as peer review and research.
- c. Midwives contribute to the formal education of midwifery students and ongoing education of midwives.

Penyelenggaran Kebidanan (UU Kebidanan No 4 Tahun 2019)



Yang dimaksud dengan asas "etika dan profesionalitas" adalah bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalitas Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Kode Etik Bidan

KODE ETIK BIDAN INDONESIA PERTAMA KALI DISUSUN PADA TAHUN 1986 DAN DISYAHKAN DALAM **KONGRES NASIONAL IBI X TAHUN 1988**, SEDANG PETUNJUK PELAKSANAANNYA DISYAHKAN DALAM RAPAT KERJA NASIONAL (**RAKERNAS**) IBI 1991.

SEBAGAI PEDOMAN DALAM BERPERILAKU, KODE ETIK BIDAN INDONESIA MENGANDUNG BEBERAPA KEKUATAN YANG SEMUANYA TERTUANG DALAM MUKADIMAH, TUJUAN DAN BAB.

KODE ETIK TERDIRI DARI 7 BAB DIBEDAKAN ATAS 7 BAGIAN.

Kode Etik

- SUATU CIRI PROFESI YANG BERSUMBER DARI NILAI-NILAI INTERNAL DAN EKSTERNAL SEBAGAI PERNYATAAN KOMPREHENSIF SUATU PROFESI YANG MEMBRIKAN TUNTUTAN BAGI ANGGOTANYA DALAM MELAKSANAKAN PENGABDIAN PROFESI
- KODE ETIK MENJADI KERANGKA FIKIR BAGI BIDAN UNTUK KEPUTUSAN, BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MASYARAKAT, ANGGOTA TIM KESEHATAN LAIN DAN PROFESI

Prinsip Utama Kode Etik Bidan

1. KEWAJIBAN MEMPRIORITASKAN KEBUTUHAN KLIEN, MENGHORMATI HAK KLIEN & NORMA MASYARAKAT.
2. KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ASUHAN, KONSULTASI & RUJUKAN, MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI.
3. KEWAJIBAN MENDUKUNG SEJAWAT & PROFESI LAIN.
4. KEWAJIBAN MENJAGA NAMA BAIK & MENJUNJUNG TINGGI CITRA PROFESI.
5. KEWAJIBAN MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN & PRAKTEK KEBIDANAN.
6. KEWAJIBAN BERPARTISIPASI MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, TERUTAMA KIA, KESGA & MASYARAKAT

Kode Etik Bidan

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
3. Kewajiban Bidan terhadap sejawab dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air (2 butir)
7. Penutup (1 butir)

Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat

- a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
- b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesiya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan
- c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
- d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
- e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
- f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

Kewajiban terhadap tugasnya

- a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
- b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan
- c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien

Kewajiban terhadap sejawat dan tenaga Kesehatan lainnya

- a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi
- b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya

Kewajiban terhadap profesinya

- a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelatihan yang bermutu kepada masyarakat
- b. Setiap harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya

Kewajiban terhadap diri sendiri

- a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesiya dengan baik
- b. Setiap bidan harus berusaha secara terus – menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa dan tanah air

- a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan – ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat.
- b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga.

Peran dan Fungsi

1. Pelaksana (Mandiri, Kolaborasi, Rujukan)
2. Pengelola
3. Pendidik
4. Peneliti

Standar Asuhan Kebidanan (Kepmenkes No 938/Menkes/SK/VIII/2007)

Standar Asuhan Kebidanan, Bidan memberikan asuhan kebidanan yang bersifat **holistik**, **humanistik** berdasarkan **evidence based** dengan pendekatan **manajemen asuhan kebidanan**, dan memperhatikan aspek **fisik**, **psikologi**, **emosional**, **sosial budaya**, **spiritual**, **ekonomi**, dan **lingkungan** yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, meliputi upaya **promotif**, **preventif**, **kuratif** dan **rehabilitatif** sesuai kewenangannya

Standart Profesi Bidan (Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/320/2020


Standar
Kompetensi

Kode Etik
Profesi

Kompetensi Bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi Bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir/neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, pelayanan keluarga berencana, masa klimakterium, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, serta keterampilan dasar praktik klinis kebidanan.

Area Kompetensi Bidan:

1. Etik Legal dan Keselamatan Klien
2. Komunikasi Efektif
3. Pengembangan Diri dan Profesionalisme
4. Landasan Ilmiah Praktik Kebidanan
5. Keterampilan Klinis dalam Praktik Kebidanan
6. Promosi Kesehatan dan Konseling
7. Manajemen dan Kepemimpinan



Kompetensi menjadi memberikan pelayanan kebidanan secara **komprehensif, efektif, efisien dan aman** berdasarkan **evidence based** kepada klien, dalam bentuk upaya **promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif** yang dilaksanakan secara **mandiri, kolaborasi dan rujukan**. Bidan dasar

REFERENSI






1. International Code Ethics For Midwives (ICM, 2008)
<https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/10/eng-international-code-of-ethics-for-midwives.pdf>
2. Undang-Undang Tentang Kebidanan No 4 Tahun 2019
https://www.ibi.or.id/lawxharf.html/article_view/D20190409001/undang-undang-tentang-kebidanan-no-4-tahun-2019.html
3. Standar Profesi Bidan Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/320/2020
4. Kode Etik Bidan

Recording...






















Recording...

zoomad UNISA Yogyakarta is talking...



Recording...

zoomad UNISA Yogyakarta is talking...

Resa N ur Azizah 	Yuri Radhifa .R 	AISYA NOVIA R 	Mila Aryani 	
 Skeb_Tinik Hartini 	 Dewinda Evarina Kusuma 	 Riski eka saputri 	 Dwi ariyanti 	 Eka Nur laili S1... 
 Lyland Wilujeng 	 Mifta Arsyaa 	 galuh candra 	 Surti partiningsih 	 Mutiara Rahmawati 
 Hanna Sakti Set... 	 yulisa widia wul... 	 Manan Gee 	 Luthfiya hanani 	 F 
 Veny atsila 	 fauziah Syah putri 	 a 	 Maulidia Istiqomah 	 Gevy Nuradira I 